



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35211

Telp. (0721) 481166 Fax. (0721) 481166

Laman : <http://www.lampungprov.go.id> Pos-el : setda@lampungprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/ 1712 /VI.04/2025

TENTANG

JADWAL DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DI TITIK LOKASI KANTOR REGIONAL BKN DAN UPT BKN PADA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024 PERIODE II

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 11 April 2025 Hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri, bersama ini disampaikan tempat dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Periode II dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

1. Peserta seleksi yang **MEMILIH** lokasi ujian diluar Provinsi Lampung yaitu **Kantor Regional BKN dan UPT BKN**, dimulai pada hari **Selasa, 22 April 2025 s.d. Minggu, 11 Mei 2025**. Wajib mengikuti seleksi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian sebagaimana nomor peserta dan namanya tercantum dalam **Lampiran** Pengumuman ini.
2. Peserta seleksi yang **MEMILIH** lokasi ujian di Titik Lokasi Provinsi Lampung akan **diinformasikan kemudian**.
3. Peserta seleksi wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
4. Peserta seleksi tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
5. Materi seleksi kompetensi terdiri atas:
 - a. Kompetensi teknis, yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

- b. Kompetensi manajerial, yang bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi:
- 1) integritas;
 - 2) kerjasama;
 - 3) komunikasi;
 - 4) orientasi pada hasil;
 - 5) pelayanan publik;
 - 6) pengembangan diri dan orang lain;
 - 7) mengelola perubahan; dan
 - 8) pengambilan keputusan.
- c. Kompetensi sosial kultural, yang bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berintegrasi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
- 1) Kepekaan terhadap keberagaman;
 - 2) Kemampuan berhubungan sosial;
 - 3) Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
 - 4) Empati.
- d. Wawancara dengan menggali informasi non kognitif, yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu:
- 1) kejujuran;
 - 2) komitmen;
 - 3) keadlian;
 - 4) etika; dan
 - 5) kepatuhan.

6. Waktu pelaksanaan seleksi kompetensi selain hari jum'at terbagi menjadi **3 (tiga) sesi** dengan rincian sebagai berikut:

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 10.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
II	09.30 – 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 – 13.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
III	12.30 – 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 – 16.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

7. Waktu pelaksanaan seleksi kompetensi **khusus hari jumat** terbagi menjadi **2 (dua) sesi** dengan rincian sebagai berikut:

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 10.10	130 Menit	Pelaksanaan seleksi kompetensi
II	13.00 – 14.30	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 – 16.40	130 Menit	Pelaksanaan seleksi kompetensi

B. Prosedur dan Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

1. Pastikan kartu peserta ujian adalah hasil download terbaru.
2. Peserta seleksi hadir **paling lambat 90 (sembilan puluh) menit** sebelum seleksi dimulai.
3. Peserta seleksi menggunakan **pakaian dengan atasan kemeja berwarna putih**, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap **dan sepatu formal (warna gelap)**, bagi yang menggunakan **hijab, menggunakan hijab berwarna hitam**, (peserta yang memakai berbahan **jeans/corduroy/khakis/legging** dan/atau **sandal tidak diperkenankan mengikuti Seleksi Kompetensi**).
4. Pengantar peserta seleksi berhenti di **drop zone** yang sudah ditentukan dan dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
5. Peserta menyiapkan dokumen persyaratan seleksi kompetensi, antara lain:
 - a. KTP Asli/ Hasil cetak KTP Digital/ Kartu Keluarga Asli/ Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku;
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** dengan akun masing-masing peserta setelah jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi ini diumumkan, **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik**.
6. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada angka 5 (lima) dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi.
7. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai untuk diperiksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
8. Peserta menitipkan tas atau barang-barang pribadi yang dilarang dibawa pada saat ujian pada tempat penitipan yang disediakan Panitia.
9. Peserta seleksi melakukan **pengenalan wajah** dan **scan barcode** untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi **(Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai)**.

10. Panitia seleksi melakukan pemeriksaan atau **body checking** menggunakan alat **metal detector**, jika ada hal yang mencurigakan akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh panitia seleksi.
11. Peserta menunggu di ruang tunggu steril sebelum memasuki ruang ujian untuk mendapatkan pengarahan tentang tata tertib dan petunjuk teknis pelaksanaan ujian oleh Panitia sekaligus untuk mendapatkan tayangan video petunjuk teknis penggunaan aplikasi CAT BKN.
12. Panitia Pelaksana CAT BKN membagikan kertas buram sekali pakai kepada peserta seleksi.
13. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN dan diawasi oleh panitia pelaksana CAT BKN.
14. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor kepada Panitia Pelaksana CAT BKN;
15. Peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Panitia Pelaksana CAT BKN;
16. Peserta mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi seleksi;
17. Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat di lihat melalui media *online streaming* pada *channel* youtube **Kanreg V BKN**;
18. Peserta seleksi menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang.

C. Larangan dan Sanksi bagi peserta Seleksi Kompetensi

1. Larangan bagi Peserta

- a. Menitipkan barang-barang berharga ditempat penitipan barang yang telah disediakan;
- b. Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
- c. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
- d. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
- e. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;

- f. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
- g. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
- h. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
- i. Merokok dalam ruangan seleksi;
- j. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
- k. Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.

2. Sanksi bagi Peserta

- a. Peserta yang datang terlambat pada saat **registrasi pin ditutup**, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap **GUGUR**;
- b. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap **MENGUNDURKAN DIRI** dan dinyatakan **TIDAK LULUS** dalam proses Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Periode II;
- c. Bagi peserta seleksi yang tidak dapat menunjukkan **Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Kompetensi (nomor peserta) / KTP Asli / Hasil cetak KTP Digital / Kartu Keluarga Asli / Surat Keterangan penganti KTP asli** yang masih berlaku serta **tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan**, maka Panitia **berhak membatalkan** keikutsertaan peserta dalam seleksi kompetensi;
- d. Peserta yang kedapatan melanggar tata tertib dianggap **GUGUR** dan **DIKELUARKAN** dari ruangan ujian dan **DICORET** dari daftar hadir serta dinyatakan **TIDAK LULUS**.

D. Lain-lain

- 1. Peserta seleksi **hanya diperbolehkan** membawa **dokumen yang dipersyaratkan** sehingga tidak perlu menitipkan barang bawaan lain di tempat penitipan yang telah ditentukan;
- 2. Peserta seleksi dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam area seleksi;
- 3. Bagi peserta seleksi yang memberikan keterangan **tidak benar/palsu** pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, panitia seleksi berhak **membatalkan kelulusan** serta **memberhentikan** status sebagai PPPK.

4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang **tidak sesuai/tidak benar** dan **menyalahi ketentuan yang berlaku**, maka panitia seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
5. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN selanjutnya.
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/ DIBERHENTIKAN dari PPPK**.
7. Pelamar diwajibkan mengikuti perkembangan informasi terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Periode II melalui website resmi Provinsi Lampung <https://www.lampungprov.go.id> dan website resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung <https://bkd.lampungprov.go.id>.
8. Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Call Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di 0852-6868-9606 (hanya menerima pesan Telegram) atau melalui email Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di bkd.pengadaanasn@gmail.com.
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
10. Keputusan panitia seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, bersifat **MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat**.

11. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman dan tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
pada tanggal 21 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD FIRSADA

